mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 02 September 2016

Nomor : 1830.6/EXT-MUTU/IX/2016
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK PT Kayu Mebel Indonesia

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Kayu Mebel Indonesia
No.IUI	: No. 1602/I/IP/PMA/2014
Alamat	: Jl. Manunggal Jati, Desa Jatikalang, Kec. Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan	: 12 – 13 Agustus 2016
Jenis Kegiatan	: Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI PT KAYU MEBEL INDONESIA
Nomor : 1830.6/EXT-MUTU/IX/2016

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Kayu Mebel Indonesia
	Alamat	: Jl. Manunggal Jati, Desa Jatikalang, Kec. Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
b.	No. Izin IUI	: No. 1602/I/IP/PMA/2014
c.	Kapasitas dan Produk	: Daun Pintu dan Jendela = 2.000 M^3, Kusen Pintu dan Jendela = 2.000 M^3, Bingkai = 3.000 M^3, Buffet = 2.000 M^3, Kabinet = 1.000 M^3, Kursi = 6.000 M^3, Lemari = 2.500 M^3, Meja = 3.000 M^3, Meja TV = 500 M^3, Meja Komputer = 500 M^3, Meja Makan = 1.000 M^3, Rak = 1.000 M^3, Tempat Tidur = 2.500 M^3
d.	Tanggal Pelaksanaan	: 12 – 13 Agustus 2016
e.	Jenis Kegiatan	: Assessment VLK Industri
f.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-426
g.	Tanggal Terbit	: 02 September 2016
h.	Tanggal Berakhir	: 01 September 2022

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 02 September 2016

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 113.3/SKEP-MUTU/IX/2016

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT KAYU MEBEL INDONESIA
JAWA TIMUR

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes ano Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan : Kontrak No. : 0281.3/MUTU/LVLKIndustri/VII/2016, tanggal 27 Juli 2016 antara PT KAYU MEBEL INDONESIA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : PT KAYU MEBEL INDONESIA dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT KAYU MEBEL INDONESIA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-426, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 02 September 2016 sampai dengan 01 September 2022.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT KAYU MEBEL INDONESIA.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 02 September 2016

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Tony Arifiarachman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tetang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestar (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Tim Audit	:	1. Adhitya Tisna Primasukma 2. Hery Kurniawan
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Tony Arifiarachman 2. Bapak Didik Heru Untoro 3. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Kayu Mebel Indonesia
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Izin Prinsip Penanaman Modal yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan Nomor : 1602/I/IP/PMA/2014 tertanggal 23 Mei 2014 mengenai Izin Prinsip Penanaman Modal Asing PT Kayu Mebel Indonesia di Kabupaten Sidoarjo, Pro. Jawa Timur.

No	Jenis Barang/Jasa	Kapasitas M^3/tahun
1	Daun Pintu dan Jendela	2000
2	Kusen Pintu dan Jendela	2000
3	Bingkai	1000
4	Buffet	2000
5	Kabinet	1000

			6	Kursi	6000
			7	Lemari	2500
			8	Meja	3000
			9	Meja TV	500
			10	Meja Komputer	500
			11	Meja Makan	1000
			12	Rak	1000
			13	Tempat Tidur	2500
d. Alamat Kantor	:	Jl. Manunggal Jati, Desa Jatikalang, Kec. Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur			
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:				
f. Pengurus	:	Direksi - Direktur : Tuan Handoko Susilo Komisaris - Presiden Komisaris :Tuan Sarwono Siswanto - Komisaris :Tuan Kristanto Wibowo Siswanto			

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Sidoarjo Jum'at, 12 Agustus 2016	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Kayu Mebel Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12 - 13 Agustus 2016	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	Sidoarjo 13 Agustus 2016	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Kayu Mebel Indonesia f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	05 September 2016	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Kayu Mebel Indonesia **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian perseroan dan Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Kayu Mebel Indonesia adalah perusahaan yang termasuk ke dalam Penanaman Modal Asing (PMA), di mana Izin Usaha Perdaganganya telah tercover dalam Izin Usaha Industri nya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Kayu Mebel Indonesia telah memiliki Izin Gangguan (HO), di mana untuk perpanjangan dokumen Izin Gangguan (HO) nya masih dalam proses penerbitan yang di buktikan dengan adanya tanda terima pengurusan. Kesesuaian Dokumen Izin Gangguan (HO) dengan ruang lingkup usahanya di nilai telah sesuai.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Kayu Mebel Indonesia telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Kayu Mebel Indonesia telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang	Memenuhi	PT Kayu Mebel Indonesia telah memiliki Dokumen pengelolaan Lingkungan Hidup berupa dokumen UKL-UPL yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat instansi berwenang. Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan juga telah dilakukan secara rutin oleh PT Kayu Mebel Indonesia per Semester

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
setara).		sekali. Untuk Laporan realisasi pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup (RKL-RPL) per Semester (Semester II tahun 2015 dan Semester I tahun 2016) juga telah di buat dan di laporkan oleh PT Kayu Mebel Indonesia kepada masing-masing Intansi terkait, yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan dokumen RKL-RPL PT Kayu Mebel Indonesia.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Kayu Mebel Indonesia telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Kayu Mebel Indonesia juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUI).
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Kayu Mebel Indonesia merupakan Industri Pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan dan tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa sampai dengan pelaksanaan Audit Assessment VLK, PT Kayu Mebel Indonesia belum melakukan penerimaan bahan baku maupun beroperasi (produksi). Namun PT Kayu Mebel Indonesia telah memiliki dokumen Angka Pengenal Importir - Produsen (API-P) yang diterbitkan oleh instansi terkait.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dan Observasi lapangan, di ketahui bahwa sampai dengan pelaksanaan Audit Assessment 2016, di ketahui bahwa PT Kayu Mebel Indonesia sama sekali belum melakukan penerimaan bahan baku (impor atau lokal). Namun PT Kayu Mebel Indonesia telah memiliki Panduan atau Pedoman atau Prosedur Pelaksanaan Sistem Uji Tuntas *(Due Diligence*) sebagai penduan Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas dan Penerbitan Dekalarasi Impor. PT Kayu Mebel Indonesia sama sekali belum melakukan penerimaan impor, maka belum tersedia dokumen bukti pelaksanaan System Uji

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Tuntas (*Due Diligence*) importer.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Kayu Mebel Indonesia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Kayu Mebel Indonesia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Non Aplicable	Sampai dengan waktu pelaksanaan audit (12-13 Agustus 2016), PT Kayu Mebel Indonesia belum melakukan kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi maupun penjualan.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Sampai dengan waktu pelaksanaan audit (12-13 Agustus 2016), PT Kayu Mebel Indonesia belum melakukan kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi maupun penjualan.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Non Aplicable	Sampai dengan waktu pelaksanaan audit (12-13 Agustus 2016), PT Kayu Mebel Indonesia belum melakukan kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi maupun penjualan.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Non Aplicable	Sampai dengan waktu pelaksanaan audit (12-13 Agustus 2016), PT Kayu Mebel Indonesia belum melakukan kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi maupun penjualan.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu	Non Aplicable	Sampai dengan waktu pelaksanaan audit (12-13 Agustus 2016), PT Kayu Mebel Indonesia belum melakukan kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi maupun penjualan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Sampai dengan waktu pelaksanaan audit (12-13 Agustus 2016), PT Kayu Mebel Indonesia belum melakukan kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi maupun penjualan.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Non Aplicable	Sampai dengan waktu pelaksanaan audit (12-13 Agustus 2016), PT Kayu Mebel Indonesia belum melakukan kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi maupun penjualan.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Sampai dengan waktu pelaksanaan audit (12-13 Agustus 2016), PT Kayu Mebel Indonesia belum melakukan kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi maupun penjualan sehingga belum dapat dipastikan apakan seluruh suplier telah memiliki S-LK/ S-PHPL/ DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen Izin Prinsip Penanaman Modal Asing, diketahui bahwa PT Kayu Mebel Indonesia bukan sebagai pemegang IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan untuk menyusun RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Sampai dengan waktu pelaksanaan audit (12-13 Agustus 2016), PT Kayu Mebel Indonesia belum melakukan kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi maupun penjualan.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Sampai dengan waktu pelaksanaan audit (12-13 Agustus 2016), PT Kayu Mebel Indonesia belum melakukan kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi maupun penjualan.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Sampai dengan waktu pelaksanaan audit (12-13 Agustus 2016), PT Kayu Mebel Indonesia belum melakukan kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi maupun penjualan.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Sampai dengan waktu pelaksanaan audit (12-13 Agustus 2016), PT Kayu Mebel Indonesia belum melakukan kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi maupun penjualan.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	Sampai dengan waktu pelaksanaan audit (12-13 Agustus 2016), PT Kayu Mebel Indonesia belum melakukan kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi maupun penjualan.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Sampai dengan waktu pelaksanaan audit (12-13 Agustus 2016), PT Kayu Mebel Indonesia belum melakukan kegiatan, baik penerimaan bahan baku,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		produksi maupun penjualan.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Sampai dengan waktu pelaksanaan audit (12-13 Agustus 2016), PT Kayu Mebel Indonesia belum melakukan kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi maupun penjualan.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Sampai dengan waktu pelaksanaan audit (12-13 Agustus 2016), PT Kayu Mebel Indonesia belum melakukan kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi maupun penjualan.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Non Aplicable	Sampai dengan waktu pelaksanaan audit (12-13 Agustus 2016), PT Kayu Mebel Indonesia belum melakukan kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi maupun penjualan.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Non Aplicable	Sampai dengan waktu pelaksanaan audit (12-13 Agustus 2016), PT Kayu Mebel Indonesia belum melakukan kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi maupun penjualan.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Non Aplicable	Sampai dengan waktu pelaksanaan audit (12-13 Agustus 2016), PT Kayu Mebel Indonesia belum melakukan kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi maupun penjualan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Sampai dengan waktu pelaksanaan audit (12-13 Agustus 2016), PT Kayu Mebel Indonesia belum melakukan kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi maupun penjualan.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Non Aplicable	Sampai dengan waktu pelaksanaan audit (12-13 Agustus 2016), PT Kayu Mebel Indonesia belum melakukan kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi maupun penjualan sehingga belum terdapat catatan/laporan mutasi kayu.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Sampai dengan waktu pelaksanaan audit (12-13 Agustus 2016), PT Kayu Mebel Indonesia belum melakukan kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi maupun penjualan
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Sampai dengan waktu pelaksanaan audit (12-13 Agustus 2016), PT Kayu Mebel Indonesia belum melakukan kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi maupun penjualan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Sampai dengan waktu pelaksanaan audit (12-13 Agustus 2016), PT Kayu Mebel Indonesia belum melakukan kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi maupun penjualan
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Sampai dengan waktu pelaksanaan audit (12-13 Agustus 2016), PT Kayu Mebel Indonesia belum melakukan kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi maupun penjualan
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Sampai dengan waktu pelaksanaan audit (12-13 Agustus 2016), PT Kayu Mebel Indonesia belum melakukan kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi maupun penjualan
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Sampai dengan waktu pelaksanaan audit (12-13 Agustus 2016), PT Kayu Mebel Indonesia belum melakukan kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi maupun penjualan.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Sampai dengan waktu pelaksanaan audit (12-13 Agustus 2016), PT Kayu Mebel Indonesia belum melakukan kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi maupun penjualan.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Sampai dengan waktu pelaksanaan audit (12-13 Agustus 2016), PT Kayu Mebel Indonesia belum melakukan kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi maupun penjualan.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Sampai dengan waktu pelaksanaan audit (12-13 Agustus 2016), PT Kayu Mebel Indonesia belum melakukan kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi maupun penjualan.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Sampai dengan waktu pelaksanaan audit (12-13 Agustus 2016), PT Kayu Mebel Indonesia belum melakukan kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi maupun penjualan.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Sampai dengan waktu pelaksanaan audit (12-13 Agustus 2016), PT Kayu Mebel Indonesia belum melakukan kegiatan, baik penerimaan bahan baku,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		produksi maupun penjualan.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Sampai dengan waktu pelaksanaan audit (12-13 Agustus 2016), PT Kayu Mebel Indonesia belum melakukan kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi maupun penjualan.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Sampai dengan waktu pelaksanaan audit (12-13 Agustus 2016), PT Kayu Mebel Indonesia belum melakukan kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi maupun penjualan.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Sampai dengan waktu pelaksanaan audit (12-13 Agustus 2016), PT Kayu Mebel Indonesia belum melakukan kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi maupun penjualan.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Sampai dengan waktu pelaksanaan audit (12-13 Agustus 2016), PT Kayu Mebel Indonesia belum melakukan kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi maupun penjualan.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Kegiatan verifikasi yang dilakukan di PT Kayu Mebel Indonesia adalah verifikasi awal/ Sertifikasi dan PT Kayu Mebel Indonesia belum dinyatakan "Memenuhi/Lulus" terhadap standar SVLK, oleh karena itu PT Kayu Mebel Indonesia belum berhak untuk menggunakan tanda V-Legal.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Kayu Mebel Indonesia telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Kayu Mebel Indonesia telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan.
Verifier	Memenuhi	PT Kayu Mebel Indonesia telah membuat Form catatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
c. Catatan kecelakaan kerja		kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Di PT Kayu Mebel Indonesia belum terdapat organisasi Serikat Pekerja, namun telah tersedia Surat Keterangan yang di tanda tangani oleh Pimpinan Perusahaan yang menyatakan memberikan kebebasan berserikat bagi seluruh karyawannya.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Kayu Mebel Indonesia telah mempunyai dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Periode 2014 s/d 2016 yang telah di sahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidoarjo
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Kayu Mebel Indonesia per Juni 2016, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja.

Kesimpulan :
Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Kayu Mebel Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **15** (lima belas) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **41** (empat puluh satu) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT Kayu Mebel Indonesia dinyatakan**Memenuhi**standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.